



**MENTERI PERHUBUNGAN
REPUBLIC INDONESIA**

KEPUTUSAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR KM 128 TAHUN 2019
TENTANG
PEMBENTUKAN SEKRETARIAT PANITIA SELEKSI CALON ANGGOTA
KOMITE NASIONAL KESELAMATAN TRANSPORTASI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Diktum KELIMA Keputusan Presiden Nomor 29/M Tahun 2019 tentang Pembentukan Panitia Seleksi Calon Anggota Komite Nasional Keselamatan Transportasi, perlu menetapkan Keputusan Menteri Perhubungan tentang Pembentukan Sekretariat Panitia Seleksi Calon Anggota Komite Nasional Keselamatan Transportasi Tahun Anggaran 2019;
- Mengingat :
 1. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
 2. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2012 tentang Komite Nasional Keselamatan Transportasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 9);
 3. Peraturan Presiden Nomor 40 Tahun 2015 tentang Kementerian Perhubungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 75);

4. Keputusan Presiden Nomor 29/M Tahun 2019 tentang Pembentukan Panitia Seleksi Calon Anggota Komite Nasional Keselamatan Transportasi;
5. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM 48 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Komite Nasional Keselamatan Transportasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 956);
6. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 122 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1756);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI PERHUBUNGAN TENTANG PEMBENTUKAN SEKRETARIAT PANITIA SELEKSI CALON ANGGOTA KOMITE NASIONAL KESELAMATAN TRANSPORTASI.

PERTAMA : Membentuk Sekretariat Panitia Seleksi Calon Anggota Komite Nasional Keselamatan Transportasi (KNKT) yang selanjutnya disebut Sekretariat Panitia Seleksi dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.

KEDUA : Sekretariat Panitia Seleksi memiliki tugas:

1. Ketua:
 - a. mengkoordinasikan seluruh kegiatan agar dapat berjalan secara efisien dan efektif;
 - b. bertanggung jawab terhadap kelancaran seluruh rangkaian kegiatan seleksi calon anggota KNKT;
 - c. menyusun dan menetapkan standar kompetensi anggota KNKT;

- d. mengumumkan lowongan jabatan anggota KNKT (dalam bentuk surat edaran, melalui papan pengumuman, dan/atau media cetak, media elektronik termasuk media *online/internet*);
 - e. melaksanakan seleksi kompetensi dengan melakukan penilaian kompetensi manajerial menggunakan metode *Assessment Centre* sesuai kebutuhan;
 - f. mengesahkan dan menyerahkan laporan pertanggungjawaban seluruh kegiatan seleksi anggota KNKT kepada Ketua Panitia Seleksi; dan
 - g. menyampaikan daftar peringkat nilai yang bersifat rahasia kepada Menteri Perhubungan melalui panitia seleksi.
2. Pengarah I:
- a. merumuskan kebijakan, strategi, dan program perencanaan kegiatan seleksi calon anggota KNKT;
 - b. memberikan arahan dalam upaya pencapaian target dan sasaran rencana kegiatan seleksi calon anggota KNKT;
 - c. melaksanakan atau mengkoordinasikan pelaksanaan tugas tertentu sesuai dengan pembidangan tugas yang ditentukan;
 - d. mengarahkan, dan mengawasi pelaksanaan kegiatan seleksi calon anggota KNKT;
 - e. memberikan saran, kritik, serta ide kepada panitia seleksi calon anggota KNKT;
 - f. mencari jalan keluar atau solusi bila terjadi beda pendapat dalam kegiatan seleksi calon anggota KNKT; dan
 - g. membantu panitia seleksi calon anggota KNKT bidang lainnya.

3. Pengarah II:

- a. memeriksa kesiapan fasilitas ruang rapat, transportasi dan konsumsi selama rapat berlangsung baik rapat Sekretariat maupun panitia seleksi;
- b. memeriksa dokumentasi persuratan seleksi anggota KNKT termasuk penomorannya;
- c. memeriksa bahan penomoran calon peserta seleksi yang telah memenuhi persyaratan;
- d. memeriksa laporan kegiatan seleksi anggota KNKT;
- e. memeriksa realisasi daya serap kegiatan seleksi calon anggota KNKT; dan
- f. melaksanakan tugas-tugas lain yang diperintahkan Ketua Pelaksana.

4. Ketua Pelaksana:

- a. menyusun dan menetapkan standar kompetensi anggota KNKT;
- b. mengumumkan lowongan jabatan anggota KNKT (dalam bentuk surat edaran, melalui papan pengumuman, dan/atau media cetak, media elektronik termasuk media *online/internet*);
- c. melaksanakan seleksi kompetensi dengan melakukan penilaian kompetensi manajerial menggunakan metode *Assessment Centre* sesuai kebutuhan;
- d. melakukan penilaian kompetensi bidang (hasil penilaian beserta peringkatnya disampaikan oleh Tim Penilai Kompetensi kepada panitia seleksi);
- e. membantu melakukan wawancara akhir;
- f. melakukan penelusuran (rekam jejak) calon;
- g. mengolah hasil dari setiap tahapan seleksi dan menyusun peringkat nilai; dan
- h. menyelesaikan tugas-tugas lain yang diperintahkan oleh panitia seleksi.

5. Wakil Ketua Pelaksana:
 - a. memeriksa kelengkapan bahan/materi seleksi calon anggota KNKT sesuai dengan jenis dan tahapannya;
 - b. memeriksa daftar petugas yang melakukan pengawasan terhadap peserta calon anggota KNKT ketika melaksanakan ujian tertulis;
 - c. memeriksa bahan pengumuman penerimaan anggota untuk dipublikasi baik media massa maupun media elektronik;
 - d. memeriksa siaran pers terkait publikasi pengumuman setiap tahapan seleksi penerimaan anggota KNKT;
 - e. memeriksa undangan terhadap peserta yang telah lulus kelengkapan administrasi;
 - f. memeriksa berita acara terhadap setiap rapat panitia seleksi; dan
 - g. melaksanakan tugas-tugas lain yang diperintahkan Ketua Pelaksana.
6. Koordinator Bidang Prasarana Seleksi:
 - a. membantu pelaksanaan seleksi administrasi (penilaian terhadap kelengkapan berkas administrasi yang mendukung persyaratan);
 - b. membantu menyiapkan anggaran yang dibutuhkan untuk pelaksanaan seleksi dan penerimaan calon anggota sekretariat KNKT;
 - c. membantu menyiapkan pengumuman penerimaan calon anggota sekretariat KNKT melalui beberapa media cetak, elektronik dan sebagainya;
 - d. membantu menyiapkan tempat pelaksanaan seleksi calon anggota sekretariat KNKT;
 - e. membantu menyiapkan petugas yang akan memberikan ujian; dan

- f. melaksanakan tugas lain-lain sesuai perintah Pansel dalam rangka pelaksanaan seleksi calon anggota sekretariat KNKT.
7. Koordinator Bidang Materi:
 - a. mempersiapkan bahan/materi seleksi calon anggota KNKT sesuai dengan jenis dan tahapannya;
 - b. memeriksa kelengkapan bahan /materi seleksi anggota KNKT;
 - c. menggandakan bahan/materi seleksi anggota KNKT jika diperlukan;
 - d. melakukan pengawasan terhadap peserta calon anggota KNKT ketika melaksanakan ujian tertulis; dan
 - e. melaksanakan tugas-tugas lain yang diperintahkan Ketua Pelaksana.
 8. Koordinator Bidang Seleksi:
 - a. membantu panitia seleksi terhadap seleksi kelengkapan persyaratan administrasi yang diajukan oleh pelamar;
 - b. membantu panitia seleksi terhadap pembuatan daftar calon peserta seleksi;
 - c. membuat undangan terhadap peserta yang telah lulus kelengkapan administrasi;
 - d. membuat berita acara terhadap setiap rapat panitia seleksi; dan
 - e. melaksanakan tugas-tugas lain yang diperintahkan Ketua dan Wakil Pelaksana.
 9. Koordinator Bidang Kearsipan:
 - a. menyiapkan dan menyimpan semua bahan calon peserta seleksi yang telah memenuhi persyaratan;
 - b. menyiapkan dokumentasi persuratan seleksi anggota KNKT;
 - c. menyiapkan penomoran persuratan seleksi anggota KNKT; dan

d. melaksanakan tugas-tugas lain yang diperintahkan Ketua dan Wakil Pelaksana.

10. Koordinator Bidang Laporan Kegiatan:

a. memeriksa kelengkapan dokumen baik persuratan maupun foto yang diperlukan guna penyusunan laporan kegiatan seleksi anggota KNKT;

b. membuat laporan kegiatan seleksi anggota KNKT;

c. menyiapkan dan mereleasikan anggaran DIPA untuk kegiatan pelaksanaan seleksi calon anggota KNKT; dan

d. melaksanakan tugas-tugas lain yang diperintahkan Ketua dan Wakil Pelaksana.

11. Koordinator Bidang Publikasi dan Dokumentasi:

a. mempersiapkan bahan pengumuman penerimaan anggota untuk dipublikasi baik media massa maupun media elektronik;

b. melakukan dokumentasi baik video maupun foto setiap kegiatan rapat panitia seleksi;

c. mempersiapkan siaran pers terkait publikasi pengumuman setiap tahapan seleksi penerimaan anggota KNKT;

d. monitoring terhadap media yang telah melakukan publikasi terkait pengumuman setiap tahapan seleksi penerimaan anggota KNKT; dan

e. melaksanakan tugas-tugas lain yang diperintahkan Ketua dan Wakil Pelaksana.

12. Anggota Sekretariat:

a. menyiapkan pelaksanaan rapat-rapat persiapan panitia seleksi calon anggota KNKT;

b. menyiapkan administrasi (dokumen, surat undangan rapat, jadwal dan lain);

c. menyusun laporan akhir pelaksanaan tugas panitia seleksi calon anggota KNKT;

- d. mengkoordinir kegiatan penyusunan bahan/materi seleksi calon anggota KNKT;
- e. menyiapkan dan merealisasikan anggaran DIPA untuk kegiatan pelaksanaan seleksi calon anggota KNKT;
- f. menyiapkan kebutuhan alat tulis kantor, konsumsi dan transportasi bagi pelaksanaan kepanitiaan serta pelaksanaan seleksi; dan
- g. melaksanakan tugas lain-lain sesuai perintah panitia seleksi dalam rangka pelaksanaan seleksi calon anggota KNKT.

KETIGA : Sekretariat Panitia Seleksi bertugas sampai dengan terpilihnya anggota Komite Nasional Keselamatan Transportasi.

KEEMPAT : Segala biaya yang diperlukan dalam pelaksanaan tugas Sekretariat Panitia Seleksi, dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Kantor Komite Nasional Keselamatan Tansportasi Tahun Anggaran 2019 Nomor DIPA-022.01.1.901274/2014 tanggal 5 Desember 2018 pada AKUN 022.01.01.1937.950.521213.

KELIMA : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 1 Juli 2019

MENTERI PERHUBUNGAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

BUDI KARYA SUMADI

SALINAN Keputusan Menteri ini disampaikan kepada:

1. Menteri Sekretaris Negara;
2. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan;
3. Sekretaris Jenderal Kementerian Perhubungan;
4. Inspektur Jenderal Kementerian Perhubungan;
5. Direktur Jenderal Perbendaharaan Negara Kementerian Keuangan;
6. Para Direktur Jenderal Kementerian Perhubungan;
7. Ketua Komite Nasional Keselamatan Transportasi (KNKT);
8. Kepala Biro Kepegawaian dan Organisasi Kementerian Perhubungan; dan
9. Para Anggota Sekretariat Panitia Seleksi Calon Anggota Komite Nasional Keselamatan Transportasi (KNKT).

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BIRO HUKUM,



WAHJUDI HERPRIARSONO

LAMPIRAN
KEPUTUSAN MENTERI PERHUBUNGAN
NOMOR KM 128 TAHUN 2019
TENTANG
PEMBENTUKAN SEKRETARIAT PANITIA
SELEKSI CALON ANGGOTA KOMITE
NASIONAL KESELAMATAN TRANSPORTASI
KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
TAHUN ANGGARAN 2019

SEKRETARIAT PANITIA SELEKSI CALON ANGGOTA
KOMITE NASIONAL KESELAMATAN TRANSPORTASI

| | | | | |
|----|---|---|---------------------------------------|---|
| 1. | Ketua | : | Iman Budiman | Kepala Biro Administrasi Pejabat Pemerintahan Sekretariat Negara |
| 2. | Pengarah I | : | Hary Kriswanto, S.H., D.E.S.S. | Kepala Biro Kepegawaian dan Organisasi Kementerian Perhubungan |
| 3. | Pengarah II | : | Wahju Adji H., S.H., D.E.S.S. | Kepala Biro Hukum Kementerian Perhubungan |
| 4. | Ketua Pelaksana | : | Drs. Bambang Sudaryono | Kepala Sekretariat KNKT |
| 5. | Wakil Ketua Pelaksana | : | Nur Isnin Istiartono | Sekretaris Direktorat Jenderal Perhubungan Udara Kementerian Perhubungan |
| 6. | Koordinator Bidang Prasarana Seleksi | : | R. Irdriantono, S.Kom, S.E., M.SE. | Kepala Bagian Investigasi dan Kerjasama |

| | | | | |
|-----|--|---|------------------------------------|---|
| | Anggota Bidang Prasarana Seleksi | : | Wijianto, Drs., M.Si. | Kepala Bagian Mutasi Kepeg dan Organisasi |
| 7. | Koordinator Bidang Materi | : | Fidelia Tri Siswanti, S.T., M.MTr. | Kasubbag Kerjasama |
| 8. | Koordinator Bidang Seleksi | : | Getha Swibindu, S.H., M.H. | Kasubag Kepegawaian dan Umum |
| 9. | Koordinator Bidang Kearsipan | : | Belfri D Togatorop, S.E., M.M. | Kasubbag Keuangan dan Perlengkapan |
| 10. | Koordinator Bidang Laporan Kegiatan | : | Dian Susanty, S.E. | Kasubbag Investigasi |
| 11. | Koordinator Bidang Publikasi dan Dokumentasi | : | Anggo Anurogo, S.Sos. | Kasubag Datin dan Humas |
| 12. | Anggota Sekretariat | : | Danan | Fungsional Umum Sekretariat Negara |
| | | | Anya Mayori | Fungsional Umum Direktorat Jenderal Perhubungan Udara Kementerian Perhubungan |
| | | | Indira Anastassya, S.E. | Fungsional Umum KNKT |
| | | | Novita Kartika | Fungsional Umum KNKT |
| | | | Yance Hargarani | Fungsional Umum KNKT |
| | | | Sukmawati | Fungsional Umum KNKT |

MENTERI PERHUBUNGAN
REPUBLIK INDONESIA,
ttd.

BUDI KARYA SUMADI

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPADA BIRO HUKUM,



WAH JUDI HERPRIARSONO